

UJICOBA PROGRAM MBG SASAR 3.008 PELAJAR



Sumber gambar: <https://www.ragamkendari.com/>

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Konawe, bakal diujicobakan, Senin (20/1) pekan depan. Ujicoba program makan gratis itu, rencananya bakal menyasar 3.008 pelajar yang berasal dari 9 sekolah diwilayah setempat. Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Konawe, Suriyadi mengatakan, program MBG bakal diujicobakan di 9 sekolah yang berada diwilayah kota Unaaha. Katanya, 9 sekolah yang ditunjuk untuk melaksanakan ujicoba program tersebut, yakni TK Aba Fatimah Az-Zahra, SDIT Asyiyah Konawe, SDN 1 Ambekairi, SDN 1 Unaaha, SDN 2 Ambekairi, SDN Tuoy, SMPN 1 Unaaha, SMPN 2 Unaaha, dan SMAN 1 Unaaha.

Suriyadi menuturkan, 9 sekolah yang menjadi objek ujicoba program MBG di Konawe, dipilih berdasarkan pertimbangan jarak tempuh dari lokasi dapur umum. Yakni, maksimal berjarak 5 km dari dapur umum. Dari dapur umum itu, makanan tersebut didistribusi ke sekolah-sekolah. Suriyadi menambahkan, program MBG dikelola langsung Badan Gizi Nasional (BGN) RI. Sementara, pihak Dinas Dikbud Konawe hanya memfasilitasi sekolah yang akan disasar dalam program tersebut.

Sumber Berita:

1. <https://www.ragamkendari.com/news/1055541031/ujicoba-program-mbg-sasar-3008-pelajar>, “Ujicoba Program MBG Sasar 3.008 Pelajar”, tanggal 18 Januari 2025; dan
2. <https://beritakotakendari.fajar.co.id/2025/01/16/konawe-uji-coba-makan-gratis-di-9-sekolah/>, “Konawe Uji Coba Makan Gratis di 9 Sekolah”, tanggal 16 Januari 2025.

Catatan:

- Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional:
 1. Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu;

2. Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa Sasaran pemenuhan gizi yang menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, diberikan kepada:
 - a. peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren;
 - b. anak usia di bawah lima tahun;
 - c. ibu hamil; dan
 - d. ibu menyusui.
- Bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat diperlukan asupan gizi yang cukup sesuai dengan angka kecukupan gizi yang dianjurkan;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia:
 1. Pasal 1 menyatakan bahwa Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia yang selanjutnya disingkat AKG adalah suatu nilai yang menunjukkan kebutuhan rata-rata zat gizi tertentu yang harus dipenuhi setiap hari bagi hampir semua orang dengan karakteristik tertentu yang meliputi umur, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, dan kondisi fisiologis, untuk hidup sehat; dan
 2. Pasal 2 menyatakan bahwa AKG digunakan pada tingkat konsumsi yang meliputi kecukupan energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, air, vitamin, dan mineral.